



PUTUSAN

Nomor : 30/Pdt.G/2012/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HILIR, dahulu Tergugat sekarang "**PEMBANDING**";

M E L A W A N

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN ROKAN HULU, dahulu Penggugat sekarang "**TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 326/Pdt.G/2011/PA.PPg tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, untuk pencatatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 326/Pdt.G/2011/PA.PPg tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 07 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tanggal 08 Februari 2012 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 326/Pdt.G/2011/PA.PPg tanggal 22 Februari 2012 bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) tanggal 21 Februari 2012 dan pada saat itu Pembanding menyatakan bahwa berkas perkara a quo telah lengkap dan tidak keberatan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 326/Pdt.G/2011/PA.PPg tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah, berita acara sidang, alat bukti dan memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo, yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sepuluh tahun belakangan ini terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa sejak tahun 2010 perselisihan tersebut berlanjut dengan berpisahannya tempat tinggal (pisah ranjang dan meja makan) dan dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tergo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

long kepada rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage). Keadaan yang demikian telah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pemanding, setelah diteliti dengan cermat oleh Pengadilan Tinggi Agama, ternyata merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat/Pemanding di persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo patut untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama dan Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat akan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Mengukatkan putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 326/Pdt.G/2011/ PA.PPg tanggal 26 Januari 2012 Masehi bertepatan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 H oleh kami **Drs. MARLIS YUNAN, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUSLIM, SH., MH**, dan **Dra. Hj.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUBAIDAH HANOUM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tanggal 13 Maret 2012 Nomor 30/Pdt.G/2012/PTA.Pbr. putusan mana pada hari ini Rabu tanggal 23 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **YUSRIZAL KD, A.Md., SH., MH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. MARLIS YUNAN, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUSLIM, SH., MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. ZUBAIDAH HANOUM, SH

Panitera Pengganti

ttd

YUSRIZAL. KD, A.Md, SH., MH

Perincian biaya :

| | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 134.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. Leges | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)